



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Nurkholis als Mamat Bin Tugimin;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/11 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Mekarsari Rt. 03/Rw. 07 Ds. Kuwaron
Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Nurkholis als Mamat Bin Tugimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD NURKHOLIS Als MAMAT BIN TUGIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**” diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMAD NURKHOLIS Als MAMAT BIN TUGIMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphoner merk VIVO tipe 1609 dengan IMEI 1 : 866009030486256, IMEI 2: 866009030486249, warna crown gold.

Dikembalikan kepada saksi korban Everina Gina Annaf Binti Mus Mujiono

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana nya dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NURKHOLIS Als MAMAT BIN TUGIMIN, pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat dirumah saksi korban Everina Gina Annaf Binti Mus Mujiono Dsn. Pilangkidul Rt. 06/Rw. 05 Ds. Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan



Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah runah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan Sdr. Farhan Yudistira Als Memet berangkat memancing dibelakang ruko turut Ds. Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, setelah selesai memancing sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa dan Sdr. Farhan Yudistira Als Memet mau pulang kerumah dengan berjalan kaki, dan melewati jalan kampung Pilang Kidul Ds. Gubug dan pada saat melewati jalan kampung tersebut, terdakwa melihat jendela rumah saksi korban Everina Gina Annaf terlihat terang dan terdakwa melihat charger handphone dan 1 (satu) unit handphoner merk VIVO tipe 1609 dengan IMEI 1 : 866009030486256, IMEI 2: 866009030486249, warna crown gold, dan didalamnya terdapat kartu dengan nomor handphone 085641717036, karena jendela rumah korban tersebut dari kaca nako, sehingga terdakwa ada niat untuk mengambil handphone korban tersebut, kemudian terdakwa mendekati jendela tersebut, dan jendela tersebut kaca nakonya oleh terdakwa ditekan kebawah, sehingga bisa terbuka sedikit, kemudian terdakwa mencari sesuatu alat untuk mengambil handphone disekitar rumah korban, dan terdakwa mendapatkan kawat, pada saat itu Sdr. Farhan Yudistira als Memet hanya melihat saja, selanjutnya kawat tersebut terdakwa masukan kelubang jendela kaca nako tersebut, kemudian kabel charger handphone tersebut terdakwa tarik dengan menggunakan kawat, lalu kabel charger terdakwa tarik pelan-pelan dengan menggunakan kawat, hingga handphone korban bisa keluar dari lubang jendela kaca nako, setelah itu handphone korban terdakwa ambil dan dimasukkan kedalam saku celana terdakwa, lalu nomor handphone korban oleh terdakwa dibuang dan diganti dengan nomor yang baru, selanjutnya handphone milik korban dipakai oleh terdakwa sendiri kurang lebih selama 2 (dua) minggu, kemudian karena terdakwa tidak mempunyai uang handphone tersebut terdakwa tawarkan kepada saksi Suwarni yang tak lain bulek terdakwa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu oleh saksi Suwarni terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Suwarni, dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu



rupiah), dan uang hasil kejahatan tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

-----Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Everina Gina Annaf Binti Mus Mujiono mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUS MUJIONO BIN GHOZALI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib didalam kamar rumah anak saksi yaitu saksi korban Everina Gina turut Dsn. Pilangkidul Rt. 06/Rw. 05 Ds. Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan ada barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit handphone Merk VIVO tipe 1609 dengan IMEI 1 : 866009030486256, IMEI 2: 866009030486249, warna crown gold milik anak saksi yaitu saksi korban Everina Gina.
- Bahwa saksi awalnya ditelfon oleh tetangga saksi yaitu sdri. RATNA bahwa saksi untuk segera pulang, karena handphone anak saksi hilang atau dicuri, selanjutnya setelah saksi tiba dirumah saksi turut Ds. Pilangkidul Rt. 06 Rw. 05 Ds. Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan saksi mengecek keadaan rumah saksi dan diketahui jendela nako kamar anak saksi dalam keadaan kaca nakonya bergeser dan kelihatan ada lubang, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke pihak berwajib.
- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi yaitu saksi korban Everina Gina mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **EVERINA GINA ANNAF BINTI MUS MUJIONO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib didalam kamar rumah saksi turut Dsn. Pilangkidul Rt. 06/Rw. 05 Ds. Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, saat saksi akan menggunakan handphone handphone Merk VIVO tipe 1609 dengan IMEI 1 : 866009030486256, IMEI 2: 866009030486249 milik saksi ternyata sudah tidak ada, dan sudah terlepas dari ces atau kabel chargerannya yang berada ditempat tidur, kemudian saksi membuka korden jendela dan melihat kaca nako jendela bergeser, kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu saksi yaitu Sdri. SITI NASAROH dan kemudian saksi memberitahukan orang tua saksi yaitu ayah saksi untuk segera pulang kerumah.
- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi yaitu saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. **SITI NASAROH BINTI SAMSUL HADI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib didalam kamar rumah anak saksi yaitu saksi korban Everina Gina turut Dsn. Pilangkidul Rt. 06/Rw. 05 Ds. Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, saksi diberitahu oleh anak saksi yaitu saksi Everina Gina bahwa handphonenya yang sedang dicharger diatas kasur telah dicuri, kemudian saksi dan anak saksi mencoba mencari disekitar kamar dan handphone milik korban tidak ada, dan saksi melihat jendela kaca nako telah bergeser dan kemudian saksi meminta tolong kepada tetangga saksi untuk menelpon suami saksi yaitu MUS MUJIONO untuk pulang kerumah.
- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi yaitu saksi korban Everina Gina mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan Sdr. Farhan Yudistira Als Memet berangkat memancing dibelakang ruko turut Ds. Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, setelah selesai memancing sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa dan Sdr. Farhan Yudistira Als Memet mau pulang kerumah dengan berjalan kaki, dan melewati jalan kampung Pilang Kidul Ds. Gubug dan pada saat melewati jalan kampung tersebut, terdakwa melihat jendela rumah salah satu warga yang terlihat terang dan terdakwa melihat charger handphone dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe 1609 dengan IMEI 1 : 866009030486256, IMEI 2: 866009030486249, warna crown gold, dan didalamnya terdapat kartu dengan nomor handphone 085641717036, karena jendela rumah korban tersebut dari kaca nako, sehingga terdakwa ada niat untuk mengambil handphone korban tersebut, kemudian terdakwa mendekati jendela tersebut, dan jendela tersebut kaca nakonya oleh terdakwa ditekan kebawah, sehingga bisa terbuka sedikit, kemudian terdakwa mencari sesuatu alat untuk mengambil handphone disekitar rumah korban, dan terdakwa mendapatkan kawat, pada saat itu Sdr. Farhan Yudistira als Memet hanya melihat saja, selanjutnya kawat tersebut terdakwa masukan kelubang jendela kaca nako tersebut, kemudian kabel charger handphone tersebut terdakwa tarik dengan menggunakan kawat, lalu kabel charger terdakwa tarik pelan-pelan dengan menggunakan kawat, hingga handphone korban bisa keluar dari lubang jendela kaca nako, setelah itu handphone korban terdakwa ambil dan dimasukkan kedalam saku celana terdakwa, lalu nomor handphone korban oleh terdakwa dibuang dan diganti dengan nomor yang baru, selanjutnya handphone milik korban dipakai oleh terdakwa sendiri kurang lebih selama 2 (dua) minggu, kemudian karena terdakwa tidak mempunyai uang handphone tersebut terdakwa tawarkan kepada saksi Suwarni yang tak lain bulek terdakwa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu oleh saksi Suwarni terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Suwarni, dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone milik korban untuk dijual dan keuntungannya akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphoner merk VIVO tipe 1609 dengan IMEI 1 : 866009030486256, IMEI 2: 866009030486249, warna crown gold, saksi – saksi beserta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan Sdr. Farhan Yudistira Als Memet berangkat memancing dibelakang ruko turut Ds. Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, setelah selesai memancing sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa dan Sdr. Farhan Yudistira Als Memet mau pulang kerumah dengan berjalan kaki, dan melewati jalan kampung Pilang Kidul Ds. Gubug dan pada saat melewati jalan kampung tersebut, terdakwa melihat jendela rumah salah satu warga yang terlihat terang dan terdakwa melihat charger handphone dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe 1609 dengan IMEI 1 : 866009030486256, IMEI 2: 866009030486249, warna crown gold, dan didalamnya terdapat kartu dengan nomor handphone 085641717036, karena jendela rumah korban tersebut dari kaca nako,
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil handphone korban tersebut, kemudian terdakwa mendekati jendela tersebut, dan jendela tersebut kaca nakonya oleh terdakwa ditekan kebawah, sehingga bisa terbuka sedikit, kemudian terdakwa mencari sesuatu alat untuk mengambil handphone disekitar rumah korban, dan terdakwa mendapatkan kawat, pada saat itu Sdr. Farhan Yudistira als Memet hanya melihat saja, selanjutnya kawat tersebut terdakwa masukan kelubang jendela kaca nako tersebut, kemudian kabel charger handphone tersebut terdakwa tarik dengan menggunakan kawat, lalu kabel charger terdakwa tarik pelan-pelan dengan menggunakan kawat, hingga handphone korban bisa keluar dari lubang jendela kaca nako, setelah itu handphone korban terdakwa ambil dan dimasukkan kedalam saku celana terdakwa, lalu nomor handphone korban oleh terdakwa dibuang dan diganti dengan nomor yang baru,



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa **Barang Siapa** adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “**BarangSiapa**” telah terbukti.

2. **Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :**



Menimbang, bahwa kata “mengambil” (wegnemen) ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 591). Sedangkan arti *barang* adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 593).

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 597). Sedangkan Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”. Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut : “onrechmatig (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat” (Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan Sdr. Farhan Yudistira Als Memet berangkat memancing dibelakang ruko turut Ds. Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, setelah selesai memancing sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa dan Sdr. Farhan Yudistira Als Memet mau pulang kerumah dengan berjalan kaki, dan melewati jalan kampung Pilang Kidul Ds. Gubug dan pada saat melewati jalan kampung tersebut, terdakwa melihat jendela rumah salah satu warga yang terlihat terang dan terdakwa melihat charger handphone dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe 1609 dengan IMEI 1 : 866009030486256, IMEI 2: 866009030486249, warna crown gold, dan didalamnya terdapat kartu dengan nomor handphone 085641717036, karena jendela rumah korban tersebut dari kaca nako, Terdakwa selanjutnya mengambil handphone korban tersebut, kemudian terdakwa



mendekati jendela tersebut, dan jendela tersebut kaca nakonya oleh terdakwa ditekan kebawah, sehingga bisa terbuka sedikit, kemudian terdakwa mencari sesuatu alat untuk mengambil handphone disekitar rumah korban, dan terdakwa mendapatkan kawat, pada saat itu Sdr. Farhan Yudistira als Memet hanya melihat saja, selanjutnya kawat tersebut terdakwa masukan kelubang jendela kaca nako tersebut, kemudian kabel charger handphone tersebut terdakwa tarik dengan menggunakan kawat, lalu kabel charger terdakwa tarik pelan-pelan dengan menggunakan kawat, hingga handphone korban bisa keluar dari lubang jendela kaca nako, setelah itu handphone korban terdakwa ambil dan dimasukkan kedalam saku celana terdakwa, lalu nomor handphone korban oleh terdakwa dibuang dan diganti dengan nomor yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa handphone tersebut dipakai oleh terdakwa sendiri kurang lebih selama 2 (dua) minggu, kemudian karena terdakwa tidak mempunyai uang handphone tersebut terdakwa tawarkan kepada saksi Suwarni yang tak lain buleak terdakwa, uang penjualan tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa telah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain tanpa hak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terbukti.

3. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan Sdr. Farhan Yudistira Als Memet berangkat memancing dibelakang ruko turut Ds. Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, setelah selesai memancing sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa dan Sdr. Farhan Yudistira Als Memet mau pulang kerumah dengan berjalan kaki, dan melewati jalan kampung Pilang Kidul Ds. Gubug dan pada saat melewati jalan kampung tersebut, terdakwa melihat jendela rumah salah satu warga yang terlihat terang dan terdakwa melihat charger handphone



dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe 1609 dengan IMEI 1 : 866009030486256, IMEI 2: 866009030486249, warna crown gold, dan didalamnya terdapat kartu dengan nomor handphone 085641717036, karena jendela rumah korban tersebut dari kaca nako, Terdakwa selanjutnya mengambil handphone korban tersebut, kemudian terdakwa mendekati jendela tersebut, dan jendela tersebut kaca nakonya oleh terdakwa ditekan kebawah, sehingga bisa terbuka sedikit, kemudian terdakwa mencari sesuatu alat untuk mengambil handphone disekitar rumah korban, dan terdakwa mendapatkan kawat, pada saat itu Sdr. Farhan Yudistira als Memet hanya melihat saja, selanjutnya kawat tersebut terdakwa masukan kelubang jendela kaca nako tersebut, kemudian kabel charger handphone tersebut terdakwa tarik dengan menggunakan kawat, lalu kabel charger terdakwa tarik pelan-pelan dengan menggunakan kawat, hingga handphone korban bisa keluar dari lubang jendela kaca nako, setelah itu handphone korban terdakwa ambil dan dimasukkan kedalam saku celana terdakwa, lalu nomor handphone korban oleh terdakwa dibuang dan diganti dengan nomor yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dapat diketahui Terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban pada malam hari, handphone tersebut terletak di sebuah kamar dalam sebuah rumah yang pada saat itu tidak ada orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “**Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak**” telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Keringanan Hukuman yang diminta Oleh Terdakwa akan dipertimbangkan berdasarkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya yang disebutkan dalam Pasal tersebut adalah Pidana Penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempunyai alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan oleh karenanya menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphoner merk VIVO tipe 1609 dengan IMEI 1 : 866009030486256, IMEI 2: 866009030486249, warna crown gold. Barang bukti di atas berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui pemiliknya adalah saksi korban sehingga sudah sepatutnya Dikembalikan kepada **Everina Gina Annaf Binti Mus Mujiono** ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan Putusan akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD NURKHOLIS Ais MAMAT BIN TUGIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHAMAD NURKHOLIS Ais MAMAT BIN TUGIMIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;



4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit handphoner merk VIVO tipe 1609 dengan IMEI 1 : 866009030486256, IMEI 2: 866009030486249, warna crown gold.

Dikembalikan kepada saksi korban Everina Gina Annaf Binti Mus Mujiono:

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H. , Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTIMAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Joko Kris Sriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Tertanda

Sandi M. Alayubi, S.H, M.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Tertanda

Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

Sutiman

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pwd